



PENETAPAN
Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Panai bin Roggo, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Bungung Loe, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sebagai **Pemohon I** ;

Ria binti Jala, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Bungung Loe, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Jnp tanggal 4 April 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1963, Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II, di Dusun Bontosunggu, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh H. Dolo sebagai imam Dusun setempat;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Jala;
4. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Lende dan Lewa dengan mahar berupa 1 petak kebun, di bayar tunai;
5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan sedarah, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak masing-masing bernama;
 1. Noro binti Panai umur 54 Tahun
 2. Patimah binti Panai umur 52 Tahun
 3. Samapara bin Panai umur 51 Tahun
 4. Mursalim bin Panai umur 49 Tahun
 5. Hamsah bin Panai 48 umur Tahun
 6. Minasari binti Panai umur 47 Tahun
 7. Samsuddin bin Panai umur 45 Tahun
 8. Hadini binti Panai umur 44 Tahun
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Halaman 2 dari 10 Hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk dipergunakan dalam pengurusan asuransi pensiunan veteran di PT Taspen (PERSERO).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, Pemohon I dengan Pemohon II, yang berlangsung pada bulan 1963 di Dusun Bontosunggu, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 73040814084000001 Tanggal 9 Februari 2019 atas nama Panai (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304080201190003 Tanggal 4 Februari 2019 atas nama Panai (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2 ;

Halaman 3 dari 10 Hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan Nomor 71830 V.A Tanggal 28 September 2018 atas nama Panai yang dikeluarkan oleh Dirjen Potensi Pertahanan telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Tentang Pemberian Dana kehormatan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Nomor KEP/154/A-XIV/IX/2018 Tanggal 28 September 2018 atas nama Panai yang dikeluarkan oleh Dirjen Potensi Pertahanan telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.4 ;

B. SAKSI :

1. H. Napi bin Bundu, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat kediaman di Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I sebagai Paman dan Pemohon II sebagai Tante ;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon ;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 1963, di Dusun Bontosunggu, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jala dan dinikahkan oleh Imam dusun bernama H. Dolo ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Lende dan Lewa ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa satu petak kebun dibayar tunai ;
 - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut ;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan ;

Halaman 4 dari 10 Hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai delapan orang anak ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Para Pemohon tidak pernah cerai satu dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain ;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon dan mengurus buku nikah di KUA Kecamatan setempat untuk pengurusan asuransi pensiunan veteran di PT Taspen (PERSERO) ;
2. Muna binti Sukku, umur 91 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat kediaman di Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I sebagai sepupu satu kali dan Pemohon II sebagai sepupu dua kali ;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon ;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 1963, di Dusun Bontosunggu, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jala dan dinikahkan oleh Imam dusun bernama H. Dolo ;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Lende dan Lewa ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah berupa satu petak kebun dibayar tunai ;
 - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon I mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut ;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan ;

Halaman 5 dari 10 Hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai delapan orang anak ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Para Pemohon tidak pernah cerai satu dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon dan mengurus buku nikah di KUA Kecamatan setempat untuk pengurusan asuransi pensiunan veteran di PT Taspen (PERSERO) ;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P1 dan P2 adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW ;

Halaman 6 dari 10 Hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 adalah bukti keanggotaan Pemohon I sebagai seorang Veteran Pejuang Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPPerdata/BW ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Para Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada bulan tahun 1963 di Dusun Bontosunggu, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto ;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan ;

Halaman 7 dari 10 Hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai delapan orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

وفي المدعى بنكاح على امرأة زكرو صحتة وشروطه من

نحوولي وشاهدي عدول

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk pengurusan asuransi pensiunan Veteran di PT Taspen (PERSERO) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 10 Hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Panai bin Roggo) dengan Pemohon II (Ria binti Jala) yang dilaksanakan pada tahun 1963, di Dusun Bontosunggu, Desa Bungung Loe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Sulastrisuhani, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Sulastrisuhani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muh. Sabir, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00

Halaman 9 dari 10 Hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	280.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	376.000,00
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 Hal Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2019/PA.Jnp